



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Dr. Cipto Np. 33 Telp (0328) 664977 – 662610 Fax 662210
website : www.sumenepkab.go.id

Sumenep, 21 Agustus 2026

Nomor : 800.1.2.2/456/204.4/2026
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Pelaksanaan Perpanjangan Kerja PPPK Paruh Waktu

Yth. Daftar Nama Terlampir
di-
Sumenep

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa perjanjian kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep pada tanggal 30 September 2026 dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, serta dalam rangka menjamin tertib administrasi kepegawaian dan kepastian hukum bagi PPPK Paruh Waktu, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perpanjangan perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu dilakukan berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah **paling lambat tanggal 04 September 2026** untuk dilakukan verifikasi pemenuhan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diantaranya :
 - a. diusulkan perpanjangan oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - b. memperoleh hasil evaluasi/penilaian kinerja melalui aplikasi e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara (BKN) **paling lambat tanggal 31 Agustus 2026** dengan predikat paling rendah **“Baik”** pada periode Triwulan III tahun 2026. **Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang dicetak agar mencantumkan tanggal 30 September 2026;**
 - c. surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh RSUD/Labkesda/Puskesmas;
 - d. memperoleh Surat Rekomendasi Perpanjangan dari atasan langsung selaku pejabat penilai kinerja, bermeterai cukup, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II surat ini; dan
 - e. tercantum dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) perpanjangan perjanjian kerja yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan bermeterai, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II surat ini.
2. Penyusunan dokumen usulan perpanjangan dilakukan secara berjenjang. Surat Rekomendasi Perpanjangan dari atasan langsung menjadi dasar bagi Kepala Perangkat Daerah dalam menerbitkan SPTJM. Dalam SPTJM tersebut, Kepala Perangkat Daerah mencantumkan secara lengkap PPPK Paruh Waktu yang diusulkan dan yang tidak diusulkan, menjamin kebenaran data dan dokumen, serta memastikan ketersediaan anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
3. PPPK Paruh Waktu yang tidak memenuhi satu atau lebih persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan/atau menyatakan tidak bersedia diperpanjang perjanjian kerjanya, tidak dapat diusulkan untuk memperoleh perpanjangan perjanjian kerja dan wajib dicantumkan dalam daftar PPPK Paruh Waktu yang tidak diusulkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Tabel B SPTJM;
4. PPPK Paruh Waktu yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan/atau menyatakan tidak bersedia diperpanjang perjanjian kerjanya wajib mengajukan surat permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri kepada Kepala Perangkat Daerah masing-masing, dengan terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Oktober 2026, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah wajib mengusulkan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, dengan keterangan tidak bersedia diperpanjang, kepada BKPSDM Kabupaten Sumenep **paling lambat tanggal 04 September 2026** untuk diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Koordinasi teknis dan pengaturan pelaksanaan perpanjangan dan pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu dilakukan sebagai berikut:
 - a. teknis penilaian kinerja diatur dan dikoordinasikan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi penilaian kinerja pegawai pada BKPSDM Kabupaten Sumenep; dan
 - b. teknis dan administrasi persyaratan perpanjangan serta pemutusan hubungan perjanjian kerja diatur dan dikoordinasikan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi pengadaan dan pemberhentian ASN pada BKPSDM Kabupaten Sumenep.

6. Format SPTJM sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan format Surat Rekomendasi Perpanjangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat ini.
7. Mengingat terbatasnya waktu penyelesaian seluruh tahapan sebelum berakhirnya masa perjanjian kerja pada tanggal 30 September 2026, dimohon agar Saudara/i memberikan perhatian dan memastikan setiap tahapan dilaksanakan secara cermat, tertib, dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan;
8. Perpanjangan Perjanjian Kerja PPPK Paruh Waktu hanya memperpanjang masa berlaku hubungan perjanjian kerja dan tidak mengubah substansi Keputusan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu, yang tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan Perjanjian Kerja sebagaimana ketentuan dalam Diktum KEDUA Keputusan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu; dan
9. Dokumen sebagaimana dimaksud pada poin 1 menjadi dasar penerbitan surat persetujuan Bupati Sumenep mengenai perpanjangan perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu. Surat persetujuan tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi Kepala Perangkat Daerah dan PPPK Paruh Waktu yang bersangkutan untuk menyusun dan menandatangani dokumen perpanjangan perjanjian kerja pada masing-masing Perangkat Daerah.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerja sama Saudara/i, disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH



Agus Dwi Saputra, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 197210021992011001

Tembusan :

1. Bupati Sumenep
2. Wakil Bupati Sumenep

Kepada Yth :

1. Para Asisten Setda Kab.Sumenep
2. Inspektur Daerah Kab.Sumenep
3. Sekretaris DPRD Kab.Sumenep
4. Para Pimpinan OPD Badan/Dinas di Lingkungan Kab.Sumenep
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Sumenep
6. Para Camat se Kabupaten Sumenep

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU
TAHUN 2026**

Nomor : 800..... /2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala
Instansi : Pemerintah Kabupaten Sumenep

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Daftar PPPK Paruh Waktu pada (nama Perangkat Daerah) yang diusulkan untuk memperoleh perpanjangan perjanjian kerja tercantum dalam Lampiran Tabel A, sedangkan daftar PPPK Paruh Waktu yang tidak diusulkan tercantum dalam Lampiran Tabel B. Kedua lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini;
2. Setiap PPPK Paruh Waktu yang diusulkan untuk memperoleh perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut:
 - a) Memperoleh predikat hasil evaluasi/penilaian kinerja paling rendah “Baik”;
 - b) Memperoleh surat keterangan sehat yang dikeluarkan RSUD atau Puskesmas;
 - c) Memperoleh rekomendasi tertulis dari atasan langsung selaku pejabat penilai kinerja untuk perpanjangan perjanjian kerja, sebagaimana Surat Rekomendasi terlampir;
3. PPPK Paruh Waktu yang tidak diusulkan untuk memperoleh perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 disebabkan oleh satu atau lebih alasan berikut:
 - a) Mengajukan permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri karena tidak bersedia diperpanjang perjanjian kerjanya;
 - b) Tidak memenuhi satu atau lebih persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2; dan/atau
 - c) Alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Alasan tidak diusulkan dicantumkan secara jelas dalam Lampiran Tabel B. Terhadap PPPK Paruh Waktu tersebut, akan diusulkan pemberhentian dengan hormat karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja kepada BKPSDM Kabupaten Sumenep untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menjamin ketersediaan anggaran untuk pembayaran gaji bagi PPPK Paruh Waktu yang diusulkan memperoleh perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk Tahun Anggaran 2026 dan Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Menjamin kebenaran, keabsahan, kesesuaian, dan akurasi seluruh data dan dokumen yang disampaikan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini serta pada setiap tahapan proses perpanjangan perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu, termasuk data penghasilan yang dicantumkan dalam dokumen perpanjangan perjanjian kerja yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan PPPK Paruh Waktu yang bersangkutan, serta bertanggung jawab penuh atas seluruh data dan dokumen tersebut;
7. Perpanjangan Perjanjian Kerja PPPK Paruh Waktu hanya memperpanjang masa berlaku hubungan perjanjian kerja dan tidak mengubah substansi Keputusan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu, yang tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan Perjanjian Kerja sebagaimana ketentuan dalam Diktum KEDUA Keputusan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu;
8. Apabila di kemudian hari ditemukan data, dokumen, dan/atau pernyataan yang tidak benar, tidak sah, atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, saya bersedia mempertanggungjawabkannya serta menerima konsekuensi administratif dan/atau hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini disampaikan.

..... 2026
Kepala
Kabupaten Sumenep, (meterai Rp10.000)

(.....)
Pangkat :
NIP :

LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
KEPALAKABUPATEN SUMENEP NOMOR..... TANGGAL....
TENTANG
USULAN PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA PPPK PARUH WAKTU TAHUN 2026

A. DAFTAR PPPK PARUH WAKTU YANG DIUSULKAN UNTUK MEMPEROLEH PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA

NO	NAMA	NIP	JABATAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	PREDIKAT KINERJA	KETERANGAN SEHAT	USULAN MASA PERPANJANGAN MULAI - SAMPAI DENGAN
1	<i>(contoh) Nama Pegawai</i>	<i>19xxxxxxxxxxxxxxxx</i>	<i>Jabatan</i>	<i>Unit Kerja</i>	<i>Baik / Sangat Baik</i>	<i>Sehat</i>	<i>1 Oktober 2026 s.d. 30 September 2027</i>

B. DAFTAR PPPK PARUH WAKTU YANG TIDAK DIUSULKAN UNTUK MEMPEROLEH PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA (DIUSULKAN PEMBERHENTIAN)

NO	NAMA	NIP	JABATAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	ALASAN TIDAK DIUSULKAN (tidak bersedia diperpanjang / tidak memenuhi persyaratan / alasan lainnya)	KETERANGAN
1	(contoh) Nama Pegawai	19xxxxxxxxxxxxxxxx	Jabatan	Unit Kerja	Tidak bersedia diperpanjang	Surat permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri terlampir

..... 2026
Kepala
Kabupaten Sumenep,

(.....)
NIP.

**SURAT REKOMENDASI
PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU**

Nomor : 800/...../2026

Yang bertanda tangan di bawah ini dalam kedudukannya sebagai atasan langsung/pejabat penilai kinerja:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini memberikan rekomendasi perpanjangan perjanjian kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dengan data sebagai berikut:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Rekomendasi ini diberikan berdasarkan hasil penilaian dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi/penilaian kinerja yang bersangkutan pada aplikasi E-Kinerja Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk periode tahun 2026 memperoleh predikat kinerja “.....” (paling rendah “Baik”);
2. Selama masa perjanjian kerja, yang bersangkutan telah menunjukkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan capaian kinerja yang memenuhi standar sebagai PPPK Paruh Waktu;
3. Yang bersangkutan telah dinyatakan sehat oleh RSUD atau Puskesmas;
4. Berdasarkan hasil pemantauan dan catatan kepegawaian pada unit kerja, yang bersangkutan tidak memiliki catatan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik selama masa perjanjian kerja.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, saya merekomendasikan perpanjangan perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu yang bersangkutan. Surat rekomendasi ini menjadi dasar penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh Kepala Perangkat Daerah.

Saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan kesesuaian pertimbangan serta data yang disampaikan dalam surat rekomendasi ini. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan keadaan yang sebenarnya, saya bersedia mempertanggungjawabkannya dan menerima konsekuensi administratif dan/atau hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 2026
Atasan Langsung/Pejabat Penilai Kinerja,
(meterai Rp10.000)

(.....)
NIP.